



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp.(0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel:bpkpad@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 800.1.11/3/BPKPAD/2025

TENTANG

**PENEMPATAN STAF DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tugas dan Kewajiban pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu di lakukan mutasi penempatan staf dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk meningkatkan kestabilitas kerja pegawai secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa untuk dimaksud sebagai mana dalam poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);

2. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pembentukan daerah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 8 tahun 2005 (lembaran negara tahun 2004 nomor 126 tambahan lembaran negara nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

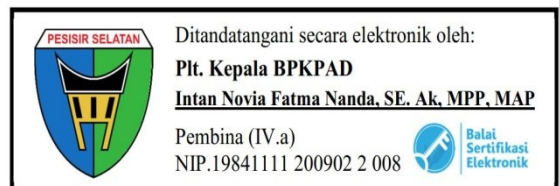
5. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN

- Metapkan :
- PERTAMA : Menempatkan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang namanya tersebut lajur 2 dari jabatan dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana dalam lajur 5 daftar lapiran keputusan.
- KEDUA : Kepada namanya yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing Seksi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 02 Januari 2025.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan
Pada Tanggal 02 Januari 2025

\$(ttd)



Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah
3. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800.1.11/3/BPKPAD/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penempatan Staf Dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	N A M A / N I P	PANGKAT / GOL	JABATAN	PENEMPATAN
1	2	3	4	5
1	YANTI YOSEFA, SE 19800108 200701 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
2	ENIL MALASARI, SE 19791125 200701 2 006	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
3	REVI MARTA, SE 19841005 200801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
4	FADHILAH KHAIRANI, SE 19930630 201903 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
5	SUKO MUCHTARUM SURI, SE 19801007 200701 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
6	DASMANELI, SE 19820915 201001 2 025	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
7	DESTI FAJRIANI, SE 19851207 201001 2 029	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
8	SRI WULAN SARI, S.Ak 19881219 202012 2 005	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
9	PUTRI LUCKITA SARI, SE 19951222 202012 2 011	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
10	MASRI AFRIANTO, SAP 19830416 201407 1 002	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	SEKRETARIAT
11	AGUS SOFIAN 19830808 201001 1 012	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Perkantoran	SEKRETARIAT
12	SETIO RINI, SE 19840617 201903 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGARAN
13	RANI MEIRINA. S, SE 19850524 200501 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	PERBENDAHARAAN
14	AFRIZAL, SEI 19850421 201001 1 026	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	PERBENDAHARAAN
15	RIYANTI, SE 19830605 200701 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	PERBENDAHARAAN
16	SUBCHAN KHALID, SE 19800429 200501 1 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	BARANG MILIK DAERAH
17	SUPARDI 19680824 200604 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran	BARANG MILIK DAERAH
18	ALEXANDER ADIGUNAWAN, A.Md 19680824 200604 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengolah Data Informasi	PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

19	EFRIANTO 19840712 200701 1 003	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran	PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
20	ISRA HAYATI, SE 19890819 202012 2 010	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
21	HIRDIAN SUHENDRI, A.Md 19750416 201407 1 002	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Informasi	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
22	SIGIT PAMUJI 19801211 200701 1 003	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasian Perkantoran	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH





Ditandatangani secara elektronik oleh:

Plt. Kepala BPKPAD

Intan Novia Fatma Nanda, SE. Ak, MPP, MAP

Pembina (IV.a)

NIP.19841111 200902 2 008

